

**PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 36 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN DAN PEMBERIAN KARTU TANDA
PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELUARGA (KK) YANG DIBIYAI OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa administrasi kependudukan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu penduduk dalam upaya mewujudkan kesejahteraan;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya untuk mendapatkan KTP dan KK, maka Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan pelayanan dan pembuatan KTP dan KK yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, di atas, pemberian pelayanan dan pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembar RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548) ;
 3. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

4. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4674);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5478) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi, Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35A Tahun 2005;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 470.05-928 Tahun 2005 tentang Tim Pengawas Penyimpangan Spesifikasi dan Pemalsuan Blanko Dokumen Penduduk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2006 Nomor 3 Seri C);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PELAYANAN DAN PEMBERIAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) DAN KARTU KELURGA (KK) YANG DIBIYAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
5. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
8. Bantuan biaya adalah pemberian bantuan kepada masyarakat terhadap pelayanan dan pembuatan KTP dan KK yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelayanan dan pemberian KTP dan KK yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten adalah dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Kabupaten

Pasal 3

Pelayanan dan pemberian KTP dan KK yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten bertujuan agar tersedianya data dan informasi mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

BAB III
SASARAN

Pasal 4

Pelayanan dan pemberian KTP dan KK yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten diperuntukan kepada penduduk Kabupaten, dengan sasaran:

- a. masyarakat yang belum memiliki KTP dan KK;
- b. masyarakat yang sudah memiliki KTP tetapi sudah habis masa berlakunya dan tidak dapat memperpanjang lagi;
- c. masyarakat yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun keatas dan belum memiliki KTP;
- d. masyarakat yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

BAB IV
PROGRAM

Pasal 5

Program pelayanan dan pemberian KTP dan KK yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten meliputi kegiatan:

- a. blanko KTP;
- b. blanko KK;
- c. biaya pelayanan KTP;
- d. biaya pelayanan KK; dan
- e. biaya cetak pas photo.

BAB V
PENYELENGGARA

Pasal 6

Penyelenggara pelayanan dan pemberian KTP dan KK yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Biaya pelayanan dan pemberian KTP dan KK yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan tarif biaya blanko dan pelayanan KTP dan KK yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan dan Pendaftaran Penduduk dan Akta Catatan Sipil di Kabupaten Musi Rawas.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 16 April 2008

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 17 April 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

MUKTI SULAIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2008 NOMOR 36